



PUTUSAN

Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#namapenggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

#namatergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dengan register perkara Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Sgm, itu juga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh imam yang bernama Kayaruddin Dg Mangka, dengan mahar berupa tanah seluas $\frac{1}{2}$ (satu setengah) are dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Timung dan disaksikan oleh dua orang

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



saksi masing-masing bernama Dg. Ngalli (saudara Tergugat) dan Dg. Tommi (saudara Tergugat);

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa selama 9 (sembilan) bulan dan terakhir tinggal dikediaman bersama di Dusun Kalumpangloe, RT 002 RW 002, Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

4.1. Rezky Adelia binti Syamsuddin, tempat tanggal lahir Sumbarrang, 22 September 2005, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

4.2. Rasti Aulia binti Syamsuddin, tempat tanggal lahir Sumbarrang, 5 Februari 2013, pendidikan terakhir Taman Kanak-kanak;

4.3. Raditya Arabi bin Syamsuddin, tempat tanggal lahir Pattallassang, 29 April 2016, pendidikan terakhir Taman Kanak-kanak;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat seringkali keluar rumah mulai sore hari hingga waktu subuh hanya untuk minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat bermain judi dengan melakukan sabung ayam bersama teman-teman Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat menyembunyikan uang hasil kerja Tergugat dari Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



meninggalkan tempay kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antara (**#namapenggugat**) dengan Tergugat (**#namatergugat**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**#namatergugat**) terhadap Penggugat (**#namapenggugat**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 22 November 2023 dan 07 Desember 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinan dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama, **#namasaksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu satu kali Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.



- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam yang bernama Kayaruddin Dg Mangka, dengan mahar berupa tanah seluas $\frac{1}{2}$ (satu setengah) are dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Timung.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Dg. Dg. Ngalli (saudara Tergugat) dan Dg. Tommi (saudara Tergugat).
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak termasuk saudara kandung dan tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Saksi kedua, #**namasaksi**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ipar Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam yang bernama Kayaruddin Dg Mangka, dengan mahar berupa tanah seluas $\frac{1}{2}$ (satu setengah) are dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Timung.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Dg. Dg. Ngalli (saudara Tergugat) dan Dg. Tommi (saudara Tergugat).
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak termasuk saudara kandung dan tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan isbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai dikabulkannya pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian termuat sebagaimana di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan cerai talak dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Isi dan maksud surat gugatan Penggugat mengenai perceraian tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **#namasaksi**, saksi tersebut adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa selama 9 (sembilan) bulan dan terakhir tinggal dikediaman bersama di



Dusun Kalumpangloe, RT 002 RW 002, Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam keluarga, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama sebagai suami istri atau sejak bulan Agustus 2019. mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat seringkali minum minuman keras hingga mabuk dan bermain judi sabung ayam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya. Keduanya juga tidak pernah menjalin komunikasi satu dengan lainnya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **#namasaksi**, saksi tersebut adalah sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa selama 9 (sembilan) bulan dan terakhir tinggal dikediaman bersama di



Dusun Kalumpangloe, RT 002 RW 002, Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam keluarga, akan tetapi setelah beberapa tahun hidup bersama sebagai suami istri atau sejak bulan Agustus 2019. mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya tidak harmonis lagi.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat seringkali minum minuman keras hingga mabuk dan bermain judi sabung ayam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.
- Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu dengan lainnya. Keduanya juga tidak pernah menjalin komunikasi satu dengan lainnya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan perkara ini.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan dan mohon putusan.



Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. Isbat nikah diperlukan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) yang dijadikan sebagai dasar adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian.



Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik halangan menurut hukum materil maupun menurut ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan isbat nikah tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh imam yang bernama Kayaruddin Dg Mangka, dengan mahar berupa tanah seluas $\frac{1}{2}$ (satu setengah) are dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Timung dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Ngalli (saudara Tergugat) dan Dg. Tommi (saudara Tergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa ketika menikah Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus gadis. Keduanya tidak termasuk saudara sesusuan.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi oleh Majelis Hakim maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa dinikahkan oleh imam yang bernama Kayaruddin Dg Mangka, dengan mahar berupa tanah seluas $\frac{1}{2}$ (satu setengah) are dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Timung dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Ngalli (saudara Tergugat) dan Dg. Tommi (saudara Tergugat).
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta –fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka terbukti adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, yang dilakukan berdasarkan rukun dan syarat suatu pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hukum materil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan menerapkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, harus dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa penetapan isbat nikah tersebut dipergunakan dalam rangka perceraian sebagai bukti adanya hubungan hukum (hubungan suami istri) antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat seringkali minum-minuman keras hingga mabuk dan bermain judi sabung ayam, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraian meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: #namasaksi dan #namasaksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa selama 9 (sembilan) bulan dan terakhir tinggal dikediaman bersama



di Dusun Kalumpangloe, RT 002 RW 002, Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat seringkali minum-minuman keras hingga mabuk dan bermain judi sabung ayam.
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi, berkomunikasi satu dengan lain untuk mempertahankan perkawinannya, begitu pula, keduanya telah diupayakan oleh keluarga untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan



kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara (#namapenggugat) dengan Tergugat (#namatergugat) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2005 di Desa Borongpala'la, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1445 H oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Sgm.



Sulastri Suhani, S.H.I.

Drs. Muh. Arsyad

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

PANITERA SIDANG,

Dra. Jasrawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 750.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).